

POLA INTEROGATIF PENYIDIK PADA SAKSI AHLI BAHASA PADA KASUS DELIK ADUAN

Ika Arifianti

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pekalongan

Email : ikarifianti2@gmail.com

ABSTRACT

Legal language can develop in accordance with the confession of the suspect in the Interrogation Report process. The Interrogation Report is a state secret that should not be published to the general public. However, in the interest of this research, the Interrogation Report process is allowed only to the certain extent. The novelty of this research is in the field of data collection which focus on the interrogation of investigators with legal language experts. This study is normative legal research which use normative legal approach and consists of studying legal principles. The data in this study are from police interrogation report 2013 on complaints offence about domestic violence committed by members of the Indonesian police. After analyzing the interrogation result, The results of this research show first, the structure of the discourse of Interrogation report in the complaint offence case at the Central Java Regional Police with the in the following form: opening section, content section, and closing section, which clarify the structure of the content related to the identity of expert witnesses according to scientific expertise, statements of truthful reporting related to the legal realm, clarity based on information and evidence. Second, qualified investigators are needed. This research can give new contribution in the world of linguistics and police research and a reference for further research in the field of pragmatics, critical pragmatics and can also be followed up in the field of forensic linguistics. The study of pragmatics and forensic linguistics is a field of applied linguistics that deserves to be researched in the context of efforts to develop linguistic scholarship. This research data can be developed for forensic linguistic research. Forensic linguistics is a new field of science in the field of applied linguistics.

Keywords: Interrogative, police investigator, language expert, complaint offence

PENDAHULUAN

Kasus delik aduan dapat berupa pencemaran nama baik, perilaku yang kurang menyenangkan termasuk KDRT, dan PPA (Perlindungan Pada Anak). Kasus delik aduan ini terbagi menjadi dua, yaitu delik aduan relative, dan delik aduan mutlak. Proses interogasi menjadi data sentral dalam penelitian ini. Hasil interogasi diklasifikasikan dan dianalisis sesuai keilmuan pragmatik yang melalui penelitian ini dapat melaporkan

tuturan polisi dalam menginterogasi, kualitas tuturan penyidik polri dan struktur wacana interogasi nampak dalam BAP delik aduan di Polda Jateng menjadi bagian dari kajian penelitian ini. Pola interogasi juga menjadi kajian yang menarik sehingga bermanfaat bagi lembaga kepolisisn dan dunia akademik yang bermuara pada peningkatan ketrampilan SDM penyidik polri dalam menyelesaikan masalah.

Reserse salah satu operasional Polri bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum dengan *criminal justice sistem* yaitu menangani dan menanggulangi setiap kasus kriminal secara tepat, tuntas, dan murah. Waluyo (2004:44) mengemukakan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan. **Pasal 1 angka 1 KUHAP** “*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*” Jateng menjadi objek penelitian karena Polda menarik untuk diteliti, karena lembaga kepolisian tingkat daerah adalah Polda, yaitu membawahi beberapa polres di suatu provinsi. Beberapa hal yang membuat ketertarikan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan delik aduan sangat bervariasi, salah satunya pencemaran nama baik atau terkatit dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga perilaku yang tidak menyenangkanpun dapat dijadikan sebagai kasus delik aduan. Kasus delik aduan biasanya tidak berlanjut ke ranah pidana, hanya sebatas perdata atau diselesaikan secara kekeluargaan. Pidana atau perdata bukan menjadi alasan penelitian karena hal tersebut merupakan masalah penegak hukum. Bidang bahasanyalah yang menjadi kajian dan katertarikan penelitian ini, akan dipaparkan sesuai dalam kajian pragmatik.

Bykov (2004) menulis dalam jurnal *of Justice Studies and Forensic Science* yang berjudul *Police*

Academy Training: An Evaluation of the Strengths and Weaknesses of Police Academies. Yang artinya Akademi Pelatihan Polisi: Sebuah Evaluasi Kekuatan dan Kelemahan dari Akademi kepolisian. adalah Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang protokol historis dan saat ini yang telah ada di akademi polisi, dengan fokus pada isu-isu gender yang dihadapi oleh petugas polisi wanita.

Groshek and Ying Han (2011) *Negotiated Hegemony and Reconstructed Boundaries in Alternative Media Coverage of Globalization*. Hasil penelitian ini meneliti adalah ruang publik yang dimediasi sebagai produk globalisasi utama dan media alternatif. Kontra hegemoni ruang publik alternatif karena perbedaan substansial Penelitian ini diuji melalui analisis empiris dari liputan media alternatif dan arus utama globalisasi.

Ubong E. Yosia, PhD, Sifon De Carafar Johnson, B.A. Departemen Bahasa Inggris University of Uyo Uyo, Akwa Ibom Nigeria (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis pragmatis Pelantikan Presiden Goodluck Jonathan dan Presiden Barack Obama*. Tulisan ini meneliti alamat perdana pertama dari dua presiden: Nigeria Goodluck Ebele Jonathan (2011) dan Amerika Barack Obama (2009). pidato ini dipilih karena mereka berasal dari speaker dan pemimpin yang produk dari dua daerah sosial-politik mencolok. Bekerja dalam Pidato Kisah Teori, penelitian menganggap kekuatan ilokusi dalam pidato serta wajah-mengancam dan bertindak masing-masing, dengan tujuan mengidentifikasi persamaan

dan perbedaan dalam pidato. Hasil menunjukkan bahwa pidato relatif sama karena masing-masing speaker berbicara untuk seluruh bangsanya, terlepas dari partai politik, dan kedua pidato menunjukkan dominan 'perwakilan' dan 'komisi'.

Waljinah tahun 2012 dalam penelitian yang berjudul *Bentuk dan Tindak Ujar Bahasa Interogasi Dalam Perspektif analisis Linguistik Forensi* menjadi acuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menghasilkan bentuk interogasi dengan mengacu pada ranah pragmatic sebagai analisis wacana, serta bentuk dan pola interogasi penyidik Polri. Simpulan dari penelitian ini adalah 1. tindak tutur dan peristiwa tutur yang terjadi dalam proses interogasi mengarah pada tindakan kerjasama dengan bahasa verbal yang membuat mitra tutur merasa dihargai sehingga terjadi imbal balik yang lancar dan humanis, 2. tuturan yang cenderung menekankan untuk memperoleh kebenaran informasi, kuantitas, relasi dapat menimbulkan salah pengertian yang menyebabkan ketidaknyamanan mitra tutur sehingga untuk menghindari percakapan selanjutnya, 3. Tindak tutur dengan memanfaatkan prinsip-prinsip percakapan untuk memperoleh informasi dari interogasi tanpa ada paksaan.

Penelitian bidang linguistik forensik juga telah dilakukan oleh Yasraf Amir Piling tahun 2013, yang berjudul *Forensik dalam Perspektif Budaya sebuah Tantangan Bagi Semiotik*. Hasil penelitiannya memaparkan forensik adalah ilmu dan cara kerja yang berkaitan dengan aktivitas. Semiotik dapat berperan dapat menganalisis bukti-bukti

forensik untuk menemukan logika, kode, dan cultural.

Wang (2013). *An analysis of the pragmatic functions of "swearing" in interpersonal talk*. Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication. Judul penelitian ini adalah analisis fungsi pragmatis dari "bersumpah" dalam pembicaraan antar pribadi. Pada sebagian besar masyarakat, sumpah selalu dianggap sebagai kasar. Namun demikian, banyak orang masih sering menggunakan kata-kata umpatan di kehidupan sehari-hari mereka. Kata. Oleh karena itu, bersumpah harus memenuhi beberapa jenis yang unik fungsi komunikatif yang berarti linguistik lainnya tidak dapat dengan mudah menyelesaikan. Akibatnya, sumpah bisa menunjukkan beberapa efek positif berdasarkan konteks yang berbeda.

Bachri (2013) telah menulis jurnal dengan judul *pemenuhan syarat formal dan materiil dalam transaksi berita acara pemeriksaan polisi terhadap pelaku tindak pidana: tinjauan linguistik forensik*. Hasil penelitian adalah Pemenuhan Syarat Formal dan Materiil Dalam Transkripsi Berita Acara Pemeriksaan Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana: Tinjauan Linguistik Forensik. Pemenuhan syarat formal dan materiil dalam penyusunan BAP pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana memiliki makna yang penting dalam syarat formal dan materiil penyusunan BAP diatur dalam KUHA Pidana, sedangkan untuk syarat institusional diatur dalam Perkap Kapolri No. 14/2012 tentang manajemen penyidikan pidana. Penyusunan BAP yang tidak

memenuhi syarat formal dan material dapat menyebabkan pembatalan tuntutan pidana demi hukum. Hal ini tentu saja menuntut penyidik untuk bertindak secara cermat, teliti, dan hati-hati.

Mey (1993) menyatakan bahwa Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu. Konteks yang dimaksud mencakup dua macam hal, yakni konteks yang bersifat social (*social*) dan konteks yang bersifat sosietaal (*societal*). Konteks sosial (*social context*) adalah konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antaranggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu. Pragmatik mengkaji maksud penutur dalam menuturkan sebuah satuan lingual tertentu pada sebuah bahasa, karena yang dikaji di dalam pragmatik adalah makna, dapat dikatakan bahwa pragmatik dalam banyak hal sejajar dengan semantik yang juga mengkaji makna

Darma (2009:15 dan 102) memaparkan bahwa analisis wacana mengkaji bahasa secara terpadu, tidak terpisah pisah seperti dalam linguistik semua bahasa terikat pada konteks pemakaian. Maka, analisis waacana sangat penting untuk memahami hakikat bahasa dn perilaku berbahasa termasuk belajar bahasa. Tujuan analisis wacana adalah untuk mencari keteraturan bukan kaidah.

Rahardi (2005:77-78) menjelaskan lima macam cara untuk mewujudkan tuturan interogatif, yaitu sebagai berikut. (1) dengan membalik urutan kalimat, (2) dengan

menggunakan kata apa, (3) dengan mengubah intonasi kalimat menjadi intonasi tanya, (4) dengan menggunakan kata *bukan* atau *tidak* (5) dengan menggunakan kata-kata tertentu. Kalimat interogatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) kalimat interogatif total, (2) kalimat interogatif parsial.

Bawengan (2006:118-134) mengemukakan jenis delik aduan ada dua bagian, yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutanya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam halini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pola interogatif penyidik pada saksi ahli bahasa yang terdapat pada BAP kasus delik ?, sedangkan tujuan penelitian ini adalah mendidkripsikan struktur interogatif penyidik pada saksi ahli hukum yang terdapat pada BAP kasus delik. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan secara praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan studi tentang

pragmatik terkait karakteristik interogatif penyidik yang datanya bersumber pada BAP pada kasus delik aduan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pustaka dalam memahami dan mengembangkan pragmatik bagi pendidik, peneliti, maupun mahasiswa di perguruan tinggi secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini yang berupa kajian pragmatik dapat menjadi kontribusi yang positif dalam bidang pendidikan, maupun penelitian. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu bahasa khususnya bidang pragmatik. Juga memberi sumbangan kepada lembaga terkait kebahasaan sebagai khazanah pustaka dalam pengembangan ilmu pragmatik.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian secara metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif–kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh berupa teks berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi ahli hukum kasus delik aduan yang bersumber dari Polda Jateng. Tinjauan pragmatik merupakan ranah ilmu terapan dalam tataran linguistik yang layak untuk diteliti karena bidang ini mengkombinasikan penelitian bidang linguistik dan hukum. sehingga pragmatik dalam perkembangannya dapat menjadi ilmu yang layak diteliti. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas azas hukum. Pendekatan hukum normatif ini, terkait dengan penelitian hukum yang disebut dengan istilah *legal research*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan studi dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah studi yang dilakukan dengan cara pengumpulan kasus kasus yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kasus-kasus. Dokumen yang menjadi bahan penelitian adalah dokumen penyidikan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan kasus delik aduan tahun 2013 di Polda Jateng.

Data penelitian ini berupa penggalan teks (BAP) secara utuh yang diambil pada saat proses interogasi saksi ahli bahasa pada kasus delik aduan Polda Jateng yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang penelitian. Sumber data penelitian ini, yaitu berupa teks lengkap interogasi penyidik pada tersangka pada proses BAP pada kasus delik aduan Polda Jateng. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa buku literatur, dan dokumen serta berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu sebagai berikut, (1) teknik baca, (2) teknik simak bebas libat cakap, (3) teknik catat lanjutan. analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa struktur interogatif penyidik pada BAP kasus delik aduan di Polda Jateng dengan temuan tiga bagian, yaitu (1) bagian pembuka yang berisi menyatakan kondisi kesehatan saksi

ahli hukum, menanyakan ketersediaan menjadi saksi ahli hukum. (2) bagian isi yang berisi riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli hukum, bidang keilmuan dan pengetahuan saksi ahli hukum, kejelasan berita terkait hukum dan alat bukti, mendeskripsikan alat bukti secara jelas dengan dasar KUHP, menanyakan kasus yang sedang berlangsung terkait hukum yang berlaku (3) bagian penutup, yang berisi tidak ada paksaan dalam memberikan jawaban dalam proses interogatif, dan kesaksian terkait kebenaran informasi yang diberikan. Hasil interogatif ini dipaparkan sebagai berikut.

(1) Menanyakan Keadaan Jasmani dan Rohani.

Ciri-ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan nomor 01 BAP Ahli bahasa. Adapun bentuk pertanyaan yang muncul dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut, beserta penjelasannya.

“Apakah saudara pada saat sekarang hari ini, dalam keadaan sehat jasmani (dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa), dan sehat rohani...”

Pertanyaan tersebut diberikan oleh penyidik kepada saksi ahli bahasa. Pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui keadaan jasmani dan rohani saksi ahli Bahasa, sehingga dalam penyidikan dapat berjalan dengan baik.

Pertanyaan tersebut diberikan oleh penyidik kepada ahli bahasa. Pertanyaan tersebut ditujukan

untuk mengetahui Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan dari ahli bahasa. karena Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan ahli bahasa memiliki keterkaitan untuk memberikan penjelasan dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah terhadap pejabat yang sah, dimana penjelasan tersebut merupakan penjelasan yang berhubungan dengan bidang ilmu kebahasaan bahasa Indonesia.

(2) Mempertanyakan detail Riwayat Pekerjaan ahli bahasa.

Ciri-ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan pada nomor 04 dan 05 BAP Saksi Ahli Bahasa. Adapun bentuk pertanyaan yang muncul dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut, beserta penjelasannya.

Pertanyaan 04 :

“Sejak kapan Saudara bekerja di lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Semarang dan menjabat sebagai apa?”

Pertanyaan tersebut mempertanyakan awal mula ahli bahasa bekerja di lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Semarang, serta jabatan apa yang ia terima dalam pekerjaannya tersebut. Karena informasi tersebut dapat lebih memperkuat kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh ahli bahasa kepada penyidik

Pertanyaan 05 :

“Saudara spesialisasi dibidang bahasa apa, jelaskan?”

Pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui terkait spesialisasi bidang yang dimiliki oleh ahli bahasa. Ahli bahasa yang dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah terhadap pejabat yang sah adalah ahli bahasa dengan spesialisasi pada psikolinguistik (gabungan Linguistik [ilmu bahasa] dan psikologi [ilmu jiwa]).

(3) Mempertanyakan hal yang menjadi dasar untuk memberikan keterangan sebagai ahli.

Ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan pada nomor 06 BAP Saksi Ahli Bahasa. Adapun bentuk pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut, beserta penjelasannya.

Pertanyaan 06:

“Apakah yang menjadi dasar Saudara Ahli dalam Memberikan keterangan sebagai ahli dihadapan penyidik?”

Pertanyaan tersebut menanyakan tentang apa yang mendasari ahli untuk memberikan keterangan sebagai seorang ahli pada bidang bahasa kepada penyidik.

(4) Mempertanyakan hal-hal terkait dengan ilmu bahasa dalam Bahasa Indonesia.

Ciri-ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada nomor 07 dan 08 BAP Saksi Ahli Bahasa. Adapun bentuk pertanyaan serta penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertanyaan 07:

“Apakah definisi dari “kalimat” dalam Bahasa Indonesia? Jelaskan!”

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik meminta sebuah penjelasan kepada ahli bahasa, tentang definisi dari “kalimat” dalam bahasa Indonesia.

Pertanyaan 08:

“Apa sajakah yang dipergunakan dalam mengartikan/ menterjemahkan/ memahami sebuah kalimat dalam Bahasa Indonesia? Jelaskan!”

Pertanyaan tersebut diajukan penyidik kepada ahli bahasa untuk menanyakan tentang bagaimana cara memahami/ mengartikan sebuah kalimat dalam Bahasa Indonesia. Kedua pertanyaan tersebut (pertanyaan 07 dan 08) merupakan pertanyaan yang menjadi dasar untuk meyakinkan penyidik terkait dengan bidang ilmu bahasa yang dikuasai oleh saksi ahli bahasa, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saksi ahli dalam

menguasai bidang ilmu bahasa yang ditekuninya tersebut.

(5) Mempertanyakan penjelasan sebuah penggalan kalimat dalam sebuah pasal.

Ciri-ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada nomor 09 dan 10 BAP Saksi Ahli Bahasa. Adapun bentuk pertanyaan serta penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertanyaan 09 :

Terkait dengan Pasal 310 KUH. Pidana tersebut, yang ditanyakan pemeriksa:

- a. *“Apakah yang dimaksud dengan: menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal? Jelaskan!”*
- b. *“Apakah yang dimaksud dengan: yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum? Jelaskan!”*
- c. *“Apakah yang dimaksud dengan: jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum? Jelaskan!”*

Pertanyaan 10:

“Apakah yang dimaksud dengan: mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama

baiknya terserang? Jelaskan!”

Maksud dari pertanyaan 09 dan 10 adalah, penyidik menanyakan kepada ahli bahasa yang berisi tentang meminta sebuah penjelasan suatu makna yang terkandung dalam sebuah kalimat yang terdapat dalam sebuah pasal. Dan hasil dari pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh penyidik untuk mengklarifikasi sebuah berita yang terdapat dalam koran harian SUARA MERDEKA edisi cetak Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013.

(6) Mempertanyakan kejelasan surat yang ditujukan kepada Kapolda Jateng tertanggal 03 September 2013.

Ciri-ciri tersebut muncul berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada nomor 15 BAP Saksi Ahli Bahasa. Adapun bentuk pertanyaan serta penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertanyaan 15:

“Apakah surat yang ditujukan kepada Kapolda Jateng tertanggal 03 September 2013, dengan kop surat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Edi Suryono, S.H., M.H., merupakan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa....”

Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang meminta adanya sebuah penjelasan mengenai surat yang ditujukan kepada Kapolda Jateng tertanggal 03

September 2013, dengan kop surat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Edi Suryono, S.H., M.H., dimana penjelasan tersebut merupakan sebuah penjelasan bahwa apakah surat tersebut merupakan surat resmi yang bersifat pengaduan ataupun bukan.

PENUTUP

Simpulan dalam penelitian ini berupa karakteristik interogatif penyidik pada BAP saksi ahli bahasa kasus delik aduan di Polda Jateng adalah sebagai berikut. a. bagian pembuka, yang berisi tentang keadaan jasmani dan rohani dan ketersediaan sebagai ahli bahasa, b. bagian isi yang berisi tentang riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli bahasa, bidang keilmuan dan pengetahuan saksi ahli bahasa, kejelasan berita terkait aspek kebahasaan dan (c) bagian penutup yang berisi tidak ada paksaan, kebenaran akan kesaksian. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya pada bidang pragmatik, dan dapat ditindaklanjuti pada bidang linguistik forensik. Kajian pragmatik dan linguistik forensik merupakan bidang linguistik terapan yang layak untuk diteliti dalam rangka upaya pengembangan keilmuan linguistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abushihab, I (2015). A Pragmatic Stylistic Framework for Text Analysis. *International Journal of Education*, 7 (1): 110-118. <http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/viewFile/701>.
- Bachari, Andika Dutha . (2013). syarat formal dan materiil dalam transaksi berita acara pemeriksaan polisi terhadap pelaku tindak pidana: tinjauan linguistik forensik. *Portal Jurnal FPBS*, 12. No 2 nov 2013.
- Bawengan. (2006). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Bykov. (2004). Police Academy Training: An Evaluation Of The Strengths And Weaknesses Of Police Academies. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, 2 (1): 142-159 <http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=themis>
- Darma, Yoce Aliah. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: YRAMA WIDYA.
- Groshek, J and Ying Han. (2011). Negotiated Hegemony and Reconstructed Boundaries in Alternative Media Coverage of Globalization. *International Journal of Communicatio*., 5: 1523–1544. <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/1073/626> .
- Josiah, U dan Johnson.(2012). Pragmatic Analyses of President Goodluck Jonathan's and President Barack Obama's Inaugural Addresses. *International Journal of Humanities and Social Science* 2 (12): 261-278. <http://www.ijhssnet.com/journal>

- Is/Vol 2 No 12 Special Issue
June 2012/32.pdf.
- Kansil.(2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUHP. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mey, Jacob. L. (1994). *Pragmatics: An Introduction*. Oxford & Cambridge, USA: Black Well.
- Nadler, Janice. (2007). *Police and Communication*. American Bar Foundation; Northwestern University School of law.
- Piling, Y. (2013). Forensik dalam Perspektif Budaya Sebuah Tuturan Bagi Semiotik. *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 29 tahun 12. Agustus 2013.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik*; Jakarta; Erlangga.
- Saeidi, S. (2014). Pragmatic Transfer in Iranian EFL Learners as Compared to Native English Speakers in Realization of the Speech Act of Promising. *International Journal of Educational Investigations*, 1 (1): 252-267.
- http://www.ijeionline.com/attachments/article/31/IJEIonline_Vol.1_No.1_pp.252-267_code29.pdf.
- Wang, N. (2013). An analysis of the pragmatic functions of “swearing” in interpersonal talk. *Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication*, 6 (2013): 71-79.
https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0007/58945/3/Na-Wang.pdf.
- Waljinah, Sri.(2012). Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interograsi dalam Persektif Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal PIBSI IV*, 2012 UNSOED.
- Waluyo, Bambang. (2004). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.